

SK Yayasan No: 014 Tahun 2019



STATUTA

2019

UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl, Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
SK YAYASAN Nomor 014 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas	
Jayabaya 2019	2
Mukadimah	2
Bab 1 Ketentuan Umum	3
Batasan Dan Pengertian Istilah	3
Bab 2 Penyelenggaraan Perguruan Tinggi	4
Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi	4
Prinsip Penyelenggaraan Universitas	5
Bab 3 Identitas	6
Nama Dan Tempat	6
Pendirian	6
Visi	6
Misi	7
Tujuan dan Strategi	7
Bentuk Perguruan Tinggi	9
Dasar dan Asas Universitas	9
Lambang	10
Bendera	11
Hymne Dan Mars	11
Fungsi dan Peran Universitas	11
Bab 4 Pengaturan Kegiatan Tridharma	12
Standar Pendidikan Tinggi	13
Bagian I: Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengajaran	14
Metode Penyelenggaran Pendidikan	14
Jenis Dan Program Pendidikan	14
Program Sarjana	15
Program Magister	15
Program Doktor	16
Program Diploma	16
Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi	17
Kurikulum	17

	Kalender Akademik	18
	Bahasa Pengantar	18
	Sumber Belajar, Sarana, Dan Prasarana	19
	Ijazah, SKPI, Lulusan	19
Bagian II:	Penyelenggaraan Penelitian	20
Bagian III:	Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat	21
Bagian IV:	Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	22
Bab 5:	Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu	23
	Sistem Penjaminan Mutu Internal	23
	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	24
	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	24
	Kerangka Kualifikasi Nasional	25
Bab 6:	Pengaturan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik Dan Otonomi Keilmuan	25
Bab 7:	Pengaturan Etika Akademik Dan Kode Etik	27
Bab 8:	Pengaturan Pengelolaan Universitas	27
Bagian I:	Otonomi Pengelolaan Universitas	27
Bagian II:	Penerimaan Mahasiswa Baru	29
	Mahasiswa Pindahan dan Penyetaraan	29
	Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing	30
Bagian III:	Pengaturan Gelar Akademik, dan Gelar Vokasi	31
Bagian IV:	Pemenuhan Hak Mahasiswa Kurang Mampu	32
Bagian V:	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	32
Bab 9:	Sivitas Akademika	33
	Dosen	33
	Mahasiswa	35
	Kegiatan Kokurikuler Dan Ekstrakurikuler	35
	Organisasi Kemahasiswaan	35
Bab 10:	Ketenagaan	36
	Pengangkatan Dan Penempatan	36
	Jenjang Jabatan Akademik	36
Bab 11:	Tata Cara Pengambilan Keputusan	37
	Rapat Senat Akademik Universitas	37
	Rapat Pimpinan Tertinggi	38
	Rapat Pimpinan Universitas	38

Rapat Senat Akademik Fakultas / Program Pascasarjana	39
Rapat Pimpinan Fakultas / Program Pascasarjana	39
Bab 12: Pendanaan Dan Kekayaan	40
Sumber Pendanaan Universitas	40
Pembiayaan Dan Pengalokasian	40
Kekayaan (Aset Yayasan)	41
Bab 13: Akuntabilitas Publik Universitas	42
Bab 14: Pengembangan Perguruan Tinggi	42
Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi	43
Peran Serta Masyarakat	44
Bab 15: Ketentuan Peralihan	44
Bab 16: Ketentuan Penutup	45
LAMPIRAN – 1: Makna Lambang Jayabaya	46
LAMPIRAN – 2: Hymne Universitas Jayabaya	48
LAMPIRAN – 3: Mars Universitas Jayabaya	49



SURAT KEPUTUSAN YAYASAN JAYABAYA

NOMOR 014 TAHUN 2019

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS JAYABAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
YAYASAN JAYABAYA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas dalam menyelenggarakan Pendidikan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Yayasan Jayabaya tentang Statuta Universitas Jayabaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

STATUTA UNIVERSITAS JAYABAYA 2019

M U K A D I M A H

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan didorong oleh kesadaran berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka didirikanlah Yayasan Jayabaya yang bertujuan untuk ikut serta dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan yakni upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri berkenan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, sesuai kerangka Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka Yayasan Jayabaya mendirikan Perguruan Tinggi yang akan menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan/atau Profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi nama Universitas Jayabaya.

BAB 5

PENGATURAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 32

- (1) Universitas menyelenggarakan Pendidikan bermutu dengan menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Universitas menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Pasal 33

- (1) Universitas melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIkti) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Universitas melaksanakan SPM DIkti secara sistemik dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
- (3) SPM DIkti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Universitas; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.
- (4) SPM DIkti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 34

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM DIkti) oleh Universitas secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- (2) Dalam melaksanakan SPM DIkti, Universitas menjalankan SPMI melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Universitas membentuk Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengendalikan dan mengembangkan SPMI Universitas

Pasal 35

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Yayasan mewajibkan Universitas dan seluruh Program Studi untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Tridharma PT sesuai prinsip tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (*Good University Governance*) agar mendapatkan penilaian kelayakan dan memenuhi tingkat pencapaian mutu melalui SPME.
- (3) Universitas dan seluruh Program Studi mengikuti SPME melalui kegiatan akreditasi minimal di tingkat nasional, dan melaksanakan upaya akreditasi di tingkat internasional

Pasal 36

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:
 - a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;